



## PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Mamuju, Sulawesi Barat, Mamuju 91511, Telpn  
(0426) 21065, Faksimile -, Laman <https://pemda.mamujukab.go.id>

### BERITA ACARA RAPAT FINALISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : ~~009~~ / 12 / 110 / 2025 / HUK

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pukul 09.00 telah melaksanakan rapat finalisasi rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, yang dihadiri oleh:

1. Asisten Administrasi Umum.
2. Plt. Kepala DISKOMINFOSIP.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju.
4. Syuswandi Herly (Kabid APTIKA).
5. Fauziah (Perencana DISKOMINFOSIP).
6. Hajra (Prakom DISKOMINFOSIP).
7. Mulyani Ayu Trisna (Prakom DISKOMINFOSIP).
8. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
9. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Dengan hasil rapat sebagai berikut:

- ✓ Ketentuan yang diatur didalam Pasal 1 yakni berupa pengertian atau definisi yang disebut berulang didalam Pasal berikutnya, untuk pengertian yang tidak disebut berulang didalam Pasal selanjutnya selanjutnya dihapus.
- ✓ Rancangan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE serta dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- ✓ Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi:
  - a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. penyelenggara SPBE; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi SPBE.
- ✓ Tata Kelola diatur didalam Bab II yang terbagi atas beberapa bagian yakni:
  - a. Bagian Pertama mengatur unsur-unsur SPBE yang meliputi:
    1. Arsitektur SPBE;
    2. Peta Rencana SPBE;
    3. rencana dan anggaran SPBE;
    4. Proses Bisnis;
    5. data dan informasi;
    6. Infrastruktur SPBE;
    7. Aplikasi SPBE;
    8. Keamanan SPBE; dan
    9. Layanan SPBE.
  - b. Bagian Kedua Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada:

1. Arsitektur SPBE Nasional; dan
  2. RPJMD.
- c. Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada:
1. Peta Rencana SPBE Nasional;
  2. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  3. RPJMD; dan
  4. Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- d. Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE disusun dengan berpedoman pada:
1. Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua.
  2. Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga.
- e. Bagian Kelima Proses Bisnis disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- f. Bagian Keenam Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- g. Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE terdiri atas:
1. Jaringan Intra;
  2. Sistem Penghubung Layanan.
- h. Kata Harus yang dimuat didalam Pasal 14 ayat (3) untuk dikoodinasikan kekanwil Hukum Sulbar.
- i. Bagian Kedelapan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri atas:
1. Aplikasi Umum; dan
  2. Aplikasi Khusus.
- j. Bagian Kesembilan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencakup penjamin atas:
1. kerahasiaan;
  2. keutuhan;
  3. ketersediaan;
  4. keaslian; dan
  5. kenirsangkalan
- sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- k. Bagian Kesepuluh Layanan SPBE terdiri atas:
1. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  2. layanan publik berbasis elektronik.
- ✓ Manajemen SPBE diatur didalam Bab III yang meliputi:
- a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- ✓ Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur didalam Bab IV terdiri atas:
- a. Audit Infrastruktur SPBE;
  - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. Audit Keamanan SPBE.
- ✓ Penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah diatur didalam Bab V dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- ✓ Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi;
  - b. penerapan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. mengedintifikasi permasalahan;
  - d. meningkatkan kualitas SPBE; dan

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.
- ✓ Struktur Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:
  - a. koordinator : Sekretaris Daerah;
  - b. ketua : Asisten Administrasi Umum;
  - c. Sekretaris : Kepala Dinas;
  - d. Anggota : Perangkat Daerah teknis terkait.
- ✓ Pemantauan dan Evaluasi SPBE diatur didalam Bab VI yang pelaksanaannya dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Daerah. dan Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Koordinator SPBE.
- ✓ Pendanaan diatur didalam Bab VII yang sumber anggarannya berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ✓ Ketentuan Penutup diatur dalam Bab VIII

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui:  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



ALEXANDER PATTOLA, S.Pi  
Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c  
Nip : 19670622 198903 1 010

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU



NUR IDAH, SH  
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b  
NIP : 19691211 199803 2 004

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMASIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU



AKHMAD TAUFIK, S.Ip., M.Si  
Pangkat : Pembina  
Nip : 19790102 201101 1 006